

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern, yang dilihat dari banyaknya pembangunan yang ada di setiap daerah, baik itu pembanguna ruko-ruko, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Salah satu isu utama pembangunan kota adalah eksistensi keberadaan Ruang Terbuka Olahraga yang semakin berkurang secara signifikan. Di pihak lain keberadaan ruang terbuka olahraga perkotaan sangat diperlukan membentuk kota yang ramah lingkungan, nyaman dan sehat. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka olahraga.

Terdapat beberapa ruang terbuka olahraga di Indonesia, seperti di Surabaya, kebutuhan ruang terbuka olahraga yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sejak tahun 1992 adalah 20 – 30%. Sementara kondisi eksisting ruang terbuka hijau baru mencapai kurang dari 10% (termasuk ruang terbuka hijau pekarangan) (Gunadi, 1995). Di Yogyakarta, luas ruang terbuka olahraga berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan adalah 51.108 m² atau hanya sekitar 5,11 Ha (1,6% dari luas kota), yang terdiri dari 62 taman, hutan kota, kebun raya, dan jalur hijau. Termasuk di kota Medan juga terdapat beberapa ruang terbuka olahraga seperti: lapangan merdeka, stadion teladan, lapangan zippur, taman gajah mada. (<http://lppm-pemakalah-2013->

[13122013195832.pdf](#) (Dra. Inna Prihartini,M.S., Rita Noviani, S.Si. M.Sc., Pipit Wijayanti,S.Si.M.Sc).

Medan adalah kota yang berpenduduk 2.602.612 jiwa memiliki areal seluas 26.510 hektar yang secara administratif dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Dengan penduduk laki- laki berjumlah 1.315.563 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1.287.049 jiwa, maka jumlah total penduduk kota Medan dari 21 kecamatan berjumlah 2.602.612 jiwa. Karena begitu padatnya jumlah penduduk, akibatnya kota Medan bertambah padat ditambah lagi dengan belasan bangunan beton yang akan segera menjelma menjadi pusat perbelanjaan. Sehingga kurangnya tempat lapangan olahraga. Pengamat Tata Kota Medan, Jaya Arjuna menilai, rencana Pemko Medan membangun masjid di Taman Beringin bukanlah membawa kebaikan kepada masyarakat umum. Keberadaan ruang terbuka olahraga atau taman di Kota Medan sangat dibutuhkan dan sampai saat ini ruang terbuka olahraga hanya sekitar 5% dari keharusannya sebanyak 30% dari luas daerah tersebut.

Pentingnya keberadaan ruang terbuka olahraga perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Jeneirio, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas ruang terbuka olahraga minimal 30% dari total luas kota, di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun local mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan ruang terbuka olahraga sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan ruang terbuka olahraga.

Peraturan perundangan tersebut mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka olahraga hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan ruang terbuka olahraga di perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan ruang terbuka olahraga), Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas ruang terbuka olahraga dan berbagai hal yang terkait dengan ruang terbuka olahraga perkotaan. Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain : Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Hal ini memberikan gambaran betapa ruang terbuka olahraga sesungguhnya berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kota sehingga sangat beralasan jika pengelolaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan. (<http:// analisis-pelaksanaan-pemanfaatan-ruang-terbuka-olahraga-Kabupaten-Banteang-2013-13122013.html>.)

Ruang terbuka olahraga kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan untuk kegiatan olahraga sangat diperlukan di setiap kota. Masyarakat sangat perlu melakukan olahraga dan sangat membutuhkan tempat untuk melakukan aktivitas olahraga.

Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang dikenal sebagai kegiatan terbuka bagi semua orang sesuai dengan kemampuan, kesenangan dan kesempatan, tanpa membedakan hak, status, sosial, budaya, atau derajat di masyarakat (Harsono, 2008: 2). Khususnya masyarakat di kota Medan sangat membutuhkan ruang terbuka untuk tempat berolahraga, agar terlepas dari kesibukan sehari-hari masyarakat dapat berolahraga di ruang terbuka yang terdapat di lingkungannya.

Sebagai bahan perbandingan, UNESCO merekomendasikan ruang gerak statis yang ideal adalah $\pm 2 \text{ m}^2$ per orang. Jika olahraga yang membutuhkan ruang gerak yang bukan statis, melainkan dinami, maka dapat dianalogikan ruang gerak yang diperlukan adalah dua kali ruang gerak statis yaitu $\pm 4 \text{ m}^2$, sementara itu Clerici 1976 dalam Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007 : 88) berpendapat bahwa angka standar ruang terbuka adalah 3.5 m^2 per orang. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kelompok penduduk yang terdiri dari 3500 orang yang dapat menggunakan sekurang-kurangnya 12000 m^2 ruang terbuka untuk kegiatan olahraga. Tampaknya pendapat Clerici inilah yang kemudian diadopsi oleh Komite Olimpiade sebagai Standar Internasional.

Dari penjelasan UNESCO mengenai ruang gerak statis ideal adalah $\pm 2 \text{ m}^2$ per jiwa, maka jika dilihat dari segi jumlah penduduk kota Medan yang berjumlah 2.602.612 jiwa tentunya, sangatlah kurang jumlah lapangan terbuka olahraga yang tersedia hanya sekitar 5 % dari keahlusannya 30% dari luas daerahnya (Jaya Arjuna, Pengamat Kota Medan).

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Survey Keberadaan Ruang Terbuka Olahraga Di Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1. Apakah jumlah ruang terbuka olahraga yang tersedia di Kota Medan sesuai dengan jumlah penduduk? 2. Apakah presentase ruang terbuka olahraga sesuai dengan presentase dari segi luas daerah? 3. Adakah fasilitas yang mendukung di ruang terbuka olahraga yang digunakan untuk aktivitas dan kegiatan olahraga? 4. Apakah keberadaan ruang terbuka olahraga di kota Medan sudah mencukupi dengan jumlah penduduk? 5. Apakah fasilitas olahraga di ruang terbuka sudah memadai? 6. Apakah dari segi banyaknya bangunan-bangunan sangat berpengaruh dengan pembangunan ruang terbuka olahraga di kota Medan?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang akan diteliti, seperti yang tercantum di dalam identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada “Survey Keberadaan Ruang Terbuka Olahraga Di Kota Medan Tahun 2014”, yang mana hanya meneliti di bagian luar lapangan (outdoor), yang dikemukakan oleh Toho Cholik Mutohir, 2007:37).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian permasalahan dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu berapa banyak jumlah ruang terbuka olahraga yang tersedia di Kota Medan yang bisa digunakan dalam aktivitas olahraga yang tersedia di tempat tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak di capai. Penelitian ini tujuannya yaitu: “Untuk mengetahui jumlah ruang terbuka olahraga yang tersedia di Kota Medan yang bisa di gunakan dalam aktivitas dan kegiatan olahraga”.

F. Manfaat Penelitian

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat pada pembangunan ilmu pengetahuan di bidang olahraga, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat:

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi PEMKO Medan dalam pembangunan tempat olahraga ruang terbuka di Kota Medan.
2. Sebagai bahan masukan untuk penulis dalam mengetahui seberapa banyak ruang terbuka olahraga di Kota Medan yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga.
3. Sebagai bahan/referensi bagi mahasiswa IKOR dalam pembuatan skripsi, apabila mengenai ruang terbuka olahraga.